

**UPAYA HUKUM KONSUMEN PEMAKAI OBAT BERBAHAYA
YANG BERAKIBAT KERACUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ONGKY PERDANA
011900465.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ONGKY PERDANA
NIM : 011900465.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM KONSUMEN PEMAKAI OBAT BERBAHAYA YANG BERAKIBAT KERACUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Palembang, 29 Desember 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH,MH

**UPAYA HUKUM KONSUMEN PEMAKAI OBAT BERBAHAYA YANG
BERAKIBAT KERACUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Penulis Skripsi
ONGKY PERDANA**

**Pembimbing Pertama
DR. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM,MH**

**Pembimbing Kedua
WINDI ARISTA, SH.,MH**

ABSTRAK

Sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan berikut faktor-faktor serta komponen-komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting dari 4 komponen dasar yang membentuk 'positif health', yaitu: Sehat Jasmani, Sehat Mental, Sehat Spiritual, Kesejahteraan social

Penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor - faktor penyebab pemakaian obat berbahaya oleh konsumen dan bagaimana upaya hukum konsumen pemakai obat erbahaya yang berakibat keracunan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Simpulan Upaya penyelesaian sengketa konsumen diatur pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK juga menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengan cara negosiasi tersebut mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.

Rekomendasi kepada pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasi oleh Pemerintah melalui instansi terkait mengenai hak-hak konsumen kepada masyarakat, agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui apa hak dan kewajibannya

Kata Kunci :Upaya Hukum,Obat Berbahaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Obat.....	21
C. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	28
D. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	34

**BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN PEMAKAI OBAT BERBAHAYA
YANG BERAKIBAT KERACUNAN MENURUT UU NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Faktor-Faktor Penyebab Pemakaian Obat Berbahaya
Oleh Konsumen44

B. Upaya Hukum Konsumen Pemakai Obat Berbahaya
Yang Berakibat Keracunan Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran-saran.....54

DAFTAR PUSTAKA.....55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen mengkonsumsi obat bebas

Dari pengamatan penulis, penyebab menggunakan obat berbahaya ini adalah : faktor ekonomi.harganya jauh lebih murah,kurangnya pengawasan terhadap obat bebas berbahaya , ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkandari pemakaian obat bebas berbahaya yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, gampang untuk didapatkan di pasaran

2. Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi obat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Upaya penyelesaian sengketa konsumen diatur pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK juga menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengancara negosiasi tersebut mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Komplikasi Kajian*, FH UI, Jakarta, 2005
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum sertifikasi dan Keterkaitannya dengan perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Husni Syawali dan Neni Sriimaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kartika Sari Wijayaningsih, *Farmakologi Dasar Untuk Mahasiswa Keperawatan*, Trans info Media, Jakarta, 2013
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2012
- Muh. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005